

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan akses simpanan berupa giro, tabungan, serta deposito bersangka yang nantinya akan disalurkan melalui kredit. Tidak hanya itu, bank juga merupakan penyedia jasa yang diawasi langsung oleh lembaga keuangan negara untuk layanan penukaran mata uang, pengiriman serta transaksi uang berupa pembayaran dan simpanan.

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai berikut:

“Badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum”.

Lain dari definisi dalam bunyi undang-undang di atas, ahli mendefinisikan bank sebagai berikut.

A. Abdurrachman (dalam Ivone, 2018: 3) menyatakan:

“Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa seperti mengedarkan uang, mengawasi mata uang, dan sebagai tempat penyimpanan surat berharga.”

Menurut Stuart (dalam Joko, 2018:17):

“Bank adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit melalui modal sendiri dan dana yang diperoleh dari orang lain, bahkan melalui alat pembayaran yang beredar”.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha penerima dana dari masyarakat melalui bentuk simpanan. Mulai dari giro, tabungan, maupun deposito berjangka. Bank juga akan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit juga menyediakan layanan perbankan dan keuangan lainnya.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Di Indonesia, bank dibagi menjadi beberapa jenis, mulai dari bank yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, bahkan bank yang menentukan harga. Seperti definisi yang ada dalam Kasmir (2017: 22-34) sebagai berikut :

1. Bank dari segi fungsinya
  - a. Bank Umum, bank yang menggunakan prinsip hukum-hukum syariah dalam melakukan kegiatan dan layanan lalu lintas pembayarannya.
  - b. Bank Perdesaan (BPR), bank yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan akses jasa lalu lintas pembayaran (tidak sesuai dengan prinsip syariah).
2. Bank dari segi kepemilikannya

Dalam segi kepemilikan, bank dilihat dari syarat-syarat administrasi

atau akte berdirinya perusahaan dan juga kepemilikan atas penguasaan saham yang dimiliki. Jenis bank ini dibagi kembali ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang sifat administrasinya melalui akte pendirian maupun modalnya berasal dari dan dimiliki oleh pemerintah beserta dengan keuntungannya.

1) Bank yang dimiliki pemerintah di antaranya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

2) Bank yang dimiliki Pemerintah Daerah (pemda) di antaranya, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Utara, dll.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang dimiliki swasta nasional berarti bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan swasta nasional dengan akte pendirian perusahaan beserta keuntungannya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contoh dari bank milik perusahaan swasta nasional ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Muamalat, Bank Danamon, dll.

c. Bank milik asing

Bank dengan kepemilikan asing berarti segala jenis keuntungan dan akte pendiriannya dimiliki oleh pihak swasta asing atau pemerintahan asing. Contohnya, City Bank.

d. Bank milik campuran

Bank dengan kepemilikan campuran berarti dimiliki oleh pihak asing juga swasta nasional. Contohnya adalah Bank Merin Corp.

3. Bank dari segi statusnya

a. Bank devisa

Bank dari segi devisa berarti bank ini dapat melakukan transaksi atau transaksi mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non devisa

Bank non devisa sendiri merupakan bank yang tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi dan tidak dapat melakukan transaksi layaknya yang dilakukan bank devisa.

4. Bank dari segi cara menentukan harganya

a. Bank dengan prinsip konvensional

Bank dengan prinsip konvensional dapat menentukan harga melalui bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan atau kredit. Tidak hanya itu, layanan bank ini juga menetapkan adanya *fee based* (pendapatan operasional bank non bunga).

b. Bank dengan prinsip syariah

Bank dengan prinsip ini umumnya menggunakan hukum islam dalam kegiatan operasionalnya untuk menentukan atau membebankan bunga dengan prinsip bagi hasil.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Taslim dan Ikhwan (2019: 16-17), bank memiliki fungsi

utama berikut:

### 1. Bank Sebagai Agen Kepercayaan

Dalam kegiatan perbankan, kepercayaan (trust) menjadi kunci utama. Karena dalam kegiatannya, bank meliputi kegiatan yang banyak menghimpun, menyimpan, melakukan transaksi, serta menyalurkan dana ke masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan ini juga harus diwakili dengan adanya perasayaan yakin dari masyarakat untuk mempercayakan simpanan dana di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu, menyalurkan kredit kepada debitur dengan prinsip fidusia.

### 2. Agen pengembangan

Dalam hal ini fungsi bank adalah menyediakan kegiatan agar masyarakat mau berinvestasi, mendistribusikan dan mengkonsumsi/jasa, yang kesemuanya tidak terlepas dari penggunaan uang.

### 3. Layanan proxy

Selain kegiatan pembiayaan dan perkreditan, bank juga memberikan layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Contoh layanan seperti pengiriman uang dan layanan lainnya.

#### **2.1.4 Tujuan Bank**

Menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998, Tujuan Bank adalah:

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi

dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

### **2.1.5 Sumber Dana Bank**

Bank adalah himpunan usaha yang mendapatkan sumber dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Seperti menurut Hery (2020: 34-35), bank mendapatkan sumber dana dari 3 jenis aliran dana, yaitu:

#### 1. Dana dari bank sendiri

Ketika bank memiliki sumber dana sendiri, berarti bank tersebut memiliki modal atau modal yang disetor oleh pemegang saham.

#### 2. Dana dari masyarakat luas

Bank mendapatkan dana dari masyarakat luas melalui tabungan, giro, dan deposito berjangka yang perhitungannya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan atau cara menghitung pada jenis bank masing-masing. Hal ini menjadi sumber dana terpenting bagi bank dalam menyuntik dana untuk kegiatan operasional bank.

#### 3. Dana dari lembaga lain

Dana dari lembaga lainnya bersifat sebagai pilihan atau bantuan jika bank dalam masa sulit atau mengalami kesulitan untuk mencapai kedua sumber dana di atas, sumber dana tersebut dapat dibedakan kembali ke dalam empat jenis dana, di antaranya:

- a. Kredit dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia di mana bank meminjam uang kepada Bank Indonesia.
- b. Sumber dana kedua adalah pinjaman yang didapat dari bank lain (funding on call) di lembaga kliring, namun pinjaman ini bernilai bunga tinggi dengan tempo yang pendek.
- c. Sumber dana dengan meminjam pihak bank asing
- d. Sumber dana dengan menggunakan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang akan diperdagangkan oleh bank pembeli kepada pemangku kepentingan di lembaga keuangan atau non-keuangan.

#### **2.1.6 Pengertian Deposito**

Berikut beberapa pengertian deposito menurut para ahli yaitu : Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.

Menurut Andika (2019: 66) menyatakan bahwa,

“Deposito adalah Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penempatannya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut”.

Ivone (2018: 88) menyatakan bahwa,

“Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank”.

Dari beberapa pengertian deposito diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa deposito adalah simpanan pihak ketiga dimana nasabah tidak bisa menarik dananya sebelum jatuh tempo atau jangka waktu sesuai perjanjian sebelumnya.

### **2.1.7 Jenis-jenis Deposito**

Terdapat 3 jenis deposito yang disampaikan oleh Ismail (2015: 66-83) sebagai berikut:

#### **1. Deposito berjangka**

Deposito berjangka ini merupakan sebuah deposito yang diberikan bank dengan jangka waktu atau tempo tertentu (ditentukan). Deposito ini juga diterbitkan oleh bank perorangan ataupun lembaga sehingga tidak dapat diperjualbelikan kembali. Jangka waktu yang diberikan mulai dari 1,3,6,12, dan juga 24 bulan di mana perbedaan jangka waktu berdampak dengan imbalan yang akan dicairkan oleh bank kepada pihak deposan.

#### **2. Sertifikat deposito**

Memiliki kesamaan dengan deposito berjangka, sertifikat deposito tidak mencantumkan nama pemilik sehingga jika pemilik deposito atau pihak deposan membutuhkan dana cepat, sertifikat deposito yang dimilikinya dapat diperjualbelikan kepada

pihak lain.

### 3. *Deposit on call*

Jenis deposit ini merupakan jenis deposit di mana dalam melakukan penarikan, seorang deposan harus memberitahu pihak bank sebelum dilakukannya pencairan dana. Karena bank hanya akan melakukan pencairan setelah diberitahukan oleh deposan. Maksimal penghubungan dilakukan sebelum 2 hari pencairan karena jangka waktu deposit ini terbilang pendek yaitu hanya dari 7-30 hari. Bunga yang ditetapkan juga berdasarkan dengan negosiasi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank di mana besarnya tersebut dihitung per bulan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank, namun pembayaran bunga dilakukan saat masa pencairan atau penarikan dana.

#### **2.1.8 Karakteristik Deposito**

Dalam Ismail (2017: 80-87) karakteristik deposito dibedakan menjadi 3, di antaranya:

##### 1. Deposito dengan pencairan setelah jangka waktu berakhir

Pencairan ini berlaku hanya sesuai dengan jangka waktu berakhirnya deposito dan jika pihak deposan ingin mencairkan lebih awal maka dikenakan denda yang disesuaikan oleh pihak bank yang bersangkutan.

##### 2. Setoran dengan jumlah yang minim

Dalam pelaksanaannya, deposito dan tabungan berbeda karena

jumlah setorannya tidak sama. Uang untuk deposito ditetapkan dengan jumlah besar dan jumlah minimal ditentukan oleh pihak masing-masing bank.

### 3. Bunga deposito

Penempatan dana yang dilakukan deposan menguntungkan bagi para deposan karena setiap kali penempatan dana, pihak deposan menerima atau mendapatkan bunga atau pembagian hasil yang lebih besar daripada tabungannya sendiri.

#### **2.1.9 Sistem Perpanjangan Deposito**

Ketentuan dalam memperpanjang deposito menurut Ismail (2015:68-69) dibedakan menjadi dua cara, sebagai berikut:

##### 1. ARO (*Automatic Roll Over*)

Sistem ARO dapat memperpanjang deposito secara otomatis ketika jatuh tempo tanpa perlu datang ke bank.

##### 2. *Non-Automatic Roll Over*

Berbeda dengan sistem ARO, sistem non-ARO memerlukan pihak deposan untuk datang ke bank ketika depositonya mendekati jatuh tempo, hal ini juga mengharuskan deposan mencairkan depositnya pada tanggal jatuh tempo.

#### **2.1.10 Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo**

Dalam bukunya, Ismail (2015: 74) menyatakan bahwa deposito yang dicairkan harus sesuai dengan tempo yang disepakati kedua belah pihak saat

awal melakukan perjanjian deposit. Hal ini membuat pencairan di luar tanggal yang ditentukan akan dikenakan denda. Juga, denda pada setiap bank berbeda-beda tergantung dengan kebijakan bank masing-masing. Namun, perhitungan tetap mengenai denda adalah beberapa ketetapan persen dari bunga sebelum pajak, sesudah pajak, atau dihitung dari nominal bersih deposito. Selain denda, kemungkinan akan adanya resiko lainnya antara lain bunga tidak dibayarkan sesuai kesepakatan dan bisa jadi bunga yang dibayarkan lebih rendah dari kesepakatan awal, sehingga merugikan pihak bank.

### **2.1.11 Pengertian Prosedur**

Sebuah organisasi harus mengedepankan prosedur dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini penting agar segala sesuatu yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Prosedur yang dimaksud adalah sebuah pola atau rangkaian yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Pengertian prosedur menurut ahli di antaranya:

Menurut Rasto (2015:49) menyatakan,

“Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten”.

Mulyadi (2016: 4) mengemukakan bahwa,

”Prosedur merupakan suatu aktivitas yang umumnya melibatkan

beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang”.

Menurut Nana dan Euis (2018:169) menyatakan,

“Prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau intruksi dalam menjalankansistem informasi manajemen”.

Dari beberapa penuturan ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian atau kesepakatan awal yang dirangkum menjadi sebuah pola atau aturan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan yang melibatkan beberapa orang. Prosedur dibuat secara tersusun dan sistematis agar mudah dipahami dan dapat dilakukan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan dan membatasi diri dari adanya kesalahan dalam beraktivitas.


## **2.2 Pendekatan Masalah**

Aktivitas perbankan meliputi Kegiatan pendanaan (*funding*) dan *lending* (peminjaman). Dalam pendanaan, bank dapat menawarkan sebuah produknya kepada masyarakat sebagai jasa yang dijual supaya masyarakat mau menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Hal tersebut kemudian disebut dengan produk simpanan di mana produk tersebut dapat berupa giro, tabungan, dan juga deposito. Dan dari produk itulah bank akan memberikan balas budi atau balas jasa kepada masyarakat (nasabah) dengan memberikan bunga atau hadiah yang menguntungkan nasabah.

Deposito pada umumnya merupakan sebuah produk simpanan yang dapat memberikan keuntungan yang bernilai tinggi bagi nasabah yang

menyimpan dana atau harta miliknya kepada bank karena keuntungan itu didapat dari suku bunga deposito yang tinggi. Menurut Ivone (2018: 88) menyatakan bahwa, “Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank”.

Meski dalam pembukaan deposito terdapat persyaratan yang tertera di brosur, banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai persyaratan ini hingga masa pencairan deposito. Sehingga skema pendekatan masalah dalam penelitian ini tertera pada bagan berikut:



*Sumber : data diolah oleh penulis, 2021*

**Gambar 2. 1**  
**Skema Pendekatan Masalah**